



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 908 / Pdt. G / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara para pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT, : Laki-Laki, lahir di Wanagiri, pada tanggal 25 Juni 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, NIK. 51080525066XXXX., yang dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang bernama A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, SH. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office yang beralamat di Jl. Dewi Sri 1 No.18 Kuta – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2016, reg No. 3125/Daf/2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : --

----- **Penggugat ;**

M e l a w a n :

TERGUGAT, : Perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 10 November 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIK.

51080550117XXXXX, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai :-----

Tergugat ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat tersebut di atas ;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi Penggugat di depan
persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut di atas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor 908 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Mangku Wy. Gelis pada tanggal 14 November 2005 di dan telah tercatat pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 531/WNI/Skd/2006 tertanggal 28 Desember 2006 ;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu beberapa tahun terakhir hingga diajukannya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengenai permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal menikah hingga sekarang belum dikarunia anak yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dari dampak tersebut menuai ketidak harmonisan dalam rumah tangga ;
- b. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan satu sama lain ;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT kini telah pisah tempat tinggal yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
4. Bahwa sudah berulang kali diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan melalui bantuan dari pihak keluarga PENGGUGAT maupun melalui keluarga TERGUGAT, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
6. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak bertambah berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Mangku Wy. Gelis pada tanggal 14 November 2005 di dan telah tercatat pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 531/WNI/Skd/2006 tertanggal 28 Desember 2006 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kepersidangan diwakili oleh kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2017, tanggal 09 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut ;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5108052506690001, tanggal 12-07-2016, An. PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531 / WNI / Skd / 2006, tanggal 28 Desember 2006, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 518050712090006, tanggal 07-12-2009, An KK. PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 15 Desember 2016, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi. **SAKSI 1 PENGUGAT** dan saksi. **SAKSI 2 PENGUGAT**, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu pada tahun 2005 yang dipuput oleh Mangku Wyn Gelis bertempat di Singaraja;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaporkan dan sudah ada akta perkawinanya ;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian sejak 3 tahun yang lalu mereka sering bertengkar dan berselisih paham dalam kesehariannya ;
- Bahwa sejak kawin Penggugat dan Tergugat tinggal kost di daerah Kuta;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat kost ditempat lain dan tidak bersama dengan Tergugat lagi ;
- Bahwa awalnya ketika mereka pulang kampung ke Singaraja selalu bersama-sama, namun setelah itu hanya Penggugat saja yang pulang kampung sedangkan Tergugat tidak ikut dan ketika Penggugat kembali ke tempat kost di Kuta kemudian timbul pertengkaran lagi;
- Bahwa demikian halnya ketika ada upacara piodalan di kampung awalnya mereka selalu pulang bersama-sama, namun akhir-akhir ini hanya Penggugat saja yang pulang kampung sedangkan istrinya tidak ikut ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi ketahui dari cerita Penggugat baik secara langsung maupun melalui komunikasi lewat HP ;
- Bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dan sudah beberapa kali mereka dikasi saran kalau bisa agar mereka tidak bertengkar dan rukun-rukun saja seperti dulu, namun tidak juga ada hasilnya ;
- Bahwa menurut saksi rasanya mereka sudah tidak mungkin lagi untuk dirujuk kembali ;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu pada tahun 2005 yang dipuput oleh Mangu Wyn Gelis bertempat di Banjar Asah Panji, Singaraja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaporkan dan sudah ada akta perkawinannya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian sejak 3 tahun yang lalu mereka sering bertengkar dan berselisih paham dalam kesehariannya ;
- Bahwa sejak kawin Penggugat dan Tergugat tinggal kost di daerah Kuta;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Penggugat kost ditempat lain dan tidak bersama dengan Tergugat lagi ;
- Bahwa awalnya ketika mereka pulang kampung ke Singaraja selalu bersama-sama, namun setelah itu hanya Penggugat saja yang pulang kampung sedangkan Tergugat tidak ikut dan ketika Penggugat kembali ke tempat kost di Kuta kemudian timbul pertengkaran lagi;
- Bahwa demikian halnya ketika ada upacara piodalan di kampung awalnya mereka selalu pulang bersama-sama, namun akhir-akhir ini hanya Penggugat saja yang pulang kampung sedangkan istrinya tidak ikut ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi ketahui dari cerita Penggugat baik secara langsung maupun melalui komunikasi lewat HP ;
- Bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dan sudah beberapa kali mereka dikasi saran kalau bisa agar mereka tidak bertengkar dan rukun-rukun saja seperti dulu, namun tidak juga ada hasilnya ;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rasanya mereka sudah tidak mungkin lagi untuk dirujuk kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti maupun saksi-saksi lagi yang akan diajukannya serta tidak mengajukan kesimpulannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk menghadap, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga akhirnya mengakibatkan hubungan suami istri menjadi tidak baik dan harmonis lagi, dan sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah

rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkannya ?** ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : **“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”** ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531 / WNI / Skd/ 2006, tanggal 28 Desember 2006, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Hindu yang bernama Mangku Wy. Gelis di Singaraja, pada tanggal 14 Nopember 2005, demikian juga saks-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2005 secara agama Hindu dan sudah ada akta perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar, dan berselisih pendapat serta telah beberapa kali dirujuk oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil bahkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kost sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan baik Pengugat maupun Tergugat telah pisah rumah / pisah tempat kost sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang ini, hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditambah dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah

Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg) ;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975

serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Wyn. Gelis secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 14 Nopember 2005 di sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 531 / WNI / Skd / 2006, tanggal 28 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng **adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Senin, tanggal 13 Pebruari 2017** oleh kami : **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Made Budi Watsara, SH.** dan **Made Sukereni, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** sebagai Panitera

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

Made Sukereni, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Penggugat dan TergugatRp. 10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan TergugatRp. 750.000,-
5. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
6. Materai PutusanRp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 851.000,-

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 908/Pdt.G/2016/PN Dps. tertanggal 13 Pebruari 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2017 ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps, tertanggal 13 Pebruari 2017 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

**Untuk Salinan Resmi Putusan.
P a n i t e r a ,**

**Mustafa Djafar, SH. MH
Nip. 19720411 199203 1 001.**

Catatan III :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 13 Pebruari 2017, diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada hari ini2017 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. 3.900,- |
| - J u m l a h | Rp. 9.900,- |

Hal 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)